



Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare

Asrul Hidayat¹, Syamsul Alam² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: asrul.hidayat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan (1) menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Parepare; (2) menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan hidup di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif dikarenakan pencemaran lingkungan yang ada di kota parepare belum bisa diatasi secara baik dan masih ada lingkungan yang berpotensi tercemar. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektivitas pencemaran lingkungan di Kota Parepare yaitu faktor budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Pencemaran; Lingkungan

ABSTRACT

The purpose of this research was to (1) analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Environmental Pollution in the City of Parepare; (2) analyze what factors influence the effectiveness of regional regulation number 2 of 2011 regarding environmental pollution in Parepare City. This study uses the Empirical legal method. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of Regional Regulation No. 2 of 2011 regarding environmental pollution has not worked effectively because environmental pollution in the city of Parepare has not been properly handled and there are still potentially polluted environments. (2) the factors that influence the effectiveness of environmental pollution in Parepare City are not yet influenced by legal culture, community legal awareness, and facilities and infrastructure

Keywords: Local regulation; Pollution; Environment

PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal (Meta, 2015).

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang (Nisa, 2020). Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi (Listiyani, Hayat & Mandala, 2018). Dampak lingkungan yang sering dirasakan di Indonesia adalah persoalan lingkungan akibat industri baik dari industri rumah tangga sampai industri yang besar baik itu pabrik maupun kegiatan-kegiatan lain yang banyak menghasilkan masalah lingkungan (Sukananda & Nugraha, 2018).

Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pasti memiliki kawasan yang strategis. Kawasan strategis dapat berupa kawasan industri, pertanian, jasa, pariwisata, dan lain-lain, serta dapat mendukung mata pencaharian dan pendapatan bagi pengembangan kawasan. Mempengaruhi orang lain di daerah tersebut. Begitu juga dengan kota Parepare yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota terbesar kedua di provinsi ini serta dengan letak yang sangat strategis. Sehingga, Kota Parepare mempunyai daya tarik sendiri bagi para investor untuk melakukan usahanya di kota ini mulai dari kegiatan usaha kecil sampai kegiatan usaha yang besar. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan usaha baik itu berupa industri kecil sampai yang paling besar akan memiliki dampak positif pada perkembangan kota ini. Mulai dari serapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi, serta dampak lain yang akan dirasakan oleh masyarakat dari kota ini sendiri.

Dalam peningkatan suatu kota Perencanaan wilayah dan tata ruang wilayah sangat menentukan kemajuan dan perkembangan semua bidang kehidupan (Junef, 2021). Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021 – 2041 mengatakan bahwasanya perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kota Parepare diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam Perda ini juga disebutkan bahwa kawasan strategis untuk industri dan pendayagunaan sumber daya alam akan difokuskan pada kelurahan lapadde kecamatan ujung dan kelurahan bukit harapan kecamatan soreang. Namun

disamping membuahakan manfaat, pembangunan akan menyebabkan timbulnya perubahan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, karena pada hakikatnya pembangunan adalah merupakan perombakan atau perubahan kearah yang dicita-citakan. Tanpa pembangunan, kesejahteraan tidak mungkin dapat dicapai dan lingkungan yang baik dan sehat pun tak mungkin dapat kita wujudkan.

Untuk dapat mencapai kesejahteraan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan mutlak harus dilaksanakan. Namun dari kegiatan pembangunan ini selain memberi dampak positif dapat pula menimbulkan ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, gaya hidup dan lingkungan hidup itu sendiri (Khatimah, Wahid & Nur, 2018). Pencemaran lingkungan yang merupakan akibat dari ketidakpedulian pihak industriawan maupun masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari industrialisasi. Pencemaran lingkungan membuat kualitas lingkungan hidup merosot dan juga dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup yang tercemar tersebut. Adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia akan menimbulkan masalah dengan terganggunya orang lain (Lestari & Djanggih, 2019).

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir (Hakim, 2015). Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup adalah dengan keluarnya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Parepare saat ini. Pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan substansi yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena didalam Peraturan Daerah ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, Menoleh pada beberapa tahun ke belakang perusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Parepare. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal.

Pencemaran lingkungan juga menjadi suatu problem di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dinamika Pembangunan Kota Parepare yang cukup pesat dapat menghasilkan pencemaran Lingkungan yang dapat mengganggu lingkungan. maka dengan kondisi jumlah pertumbuhan pembangunan yang demikian kondisi lingkungan khususnya pemukiman masyarakat Kota Parepare masuk dalam kategori kebersihan yang cukup kompleks. Pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus

dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk Mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bebas dari Pencemaran Lingkungan tersebut diperlukan tindakan dan pengawasan dari Pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2011, tertulis bahwa dalam upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan pemerintah kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Adapun tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan. Pemberlakuan peraturan daerah ini belum secara maksimal terlaksana, ini dilihat dari masih adanya kasus pencemaran di kota Parepare khususnya sekitar pesisir pantai yang memiliki banyak sampah berserakan khususnya ketika musim hujan terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (penelitian hukum non doctrinal) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (field research). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Parepare. Lokasi ini penulis pilih karena di Kota Parepare yang tidak terlalu luas sehingga mudah dalam pengambilan data. Disamping itu Penulis mengenal baik lokasi penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik (Fitriah, 2017). Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap

organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut (Widyastuti, 2010).

Berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut yang mana adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tentunya diharapkan bisa diterapkan secara maksimal agar terlaksananya Pemerintahan yang baik, yang bisa diterapkan pula di seluruh daerah di Kota Parepare. Setelah ada Peraturan Daerah ini juga diharapkan masyarakat bisa merasakan lingkungan hidup yang bersih di daerah sekitar mereka. Hal ini juga menjadi perhatian dalam persoalan pencemaran lingkungan agar tidak ada kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dengan hadirnya peraturan daerah ini.

Indikator dari keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang keefektifitasannya. Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran. Studi perihal efektivitas hukum bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi akan suatu perumusan masalah yang bersifat umum di dalam pelaksanaan hukum, yaitu suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum atau dapat juga disebut *das sollen* dan *das sein*. Efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai dari perbandingan *das sollen* serta *das sein* nya, jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan atau hambatan atas hal tersebut maka dapat dikatakan pelaksanaan atas suatu peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dikatakan efektif.

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah kota parepare nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 3 memiliki tujuan yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan;
- e. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal ini menjadi salah satu pedoman yang harus dilaksanakan oleh dinas terkait khususnya dinas lingkungan hidup kota Parepare yang menjadi pengawas dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai pencemaran lingkungan agar pencemaran lingkungan hidup dapat teratasi dengan baik serta dapat berjalannya perda tersebut sesuai dengan tujuannya. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan

itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Yaitu jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat dan pengawas dalam hal ini dinas lingkungan hidup. Indikator yang kedua yaitu jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Terkait dengan efektivitas dan implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 yang memuat penjelasan bahwa bahwa lingkungan hidup di Daerah memiliki ciri, karakteristik dan fungsi yang rentan terhadap perubahan akibat pembangunan dan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.

Berdasarkan hasil interview yang penulis lakukan dengan pegawai Dinas Lingkungan Kota Parepare dan warga Kota Parepare, dapat dijelaskan beberapa fakta, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, adapun ketiga faktor itu yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Faktor hukum yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berjalan efektif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan hidup baru bisa dikatakan tercemar apabila telah terlampauinya ambang batas baku mutu lingkungan, jadi tidak bisa langsung dikatakan telah terjadi pencemaran jika tidak melampaui ambang batas baku mutu lingkungan. Parameter-parameter lingkungan hidup seperti air, air laut, udara, tanah dan sebagainya. Itu harus diuji jika dia melampaui ambang batas baku mutu baru bisa dikatakan itu pencemaran

Hasil wawancara cara dengan kepala bagian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, ibu Hj. St. Ramlah Rahim mengatakan.

“lingkungan hidup di Kota Parepare sebenarnya belum dapat dikatakan telah tercemar baik itu dari sungai, pesisir pantai maupun dari kegiatan industri jika kita berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada. Pencemaran itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang kecil saja”

Lebih lanjut disampaikan ibu Hj. St. Ramlah Rahim:

“pernah terjadi pelaporan di sungai lappa tentang pencemaran lingkungan namun setelah tim Dinas Lingkungan Hidup memeriksa dan mengecek air dari sungai lappa tersebut belum ditemukan adanya pencemaran”

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lainnya, narasumber berikutnya yaitu ibu musdalifah yang juga warga sekitar sungai lappa Kecamatan bacukiki yang mengatakan:

“hal yang membuat masyarakat banyak melakukan pembuangan sampah di sekitar aliran sungai adalah karena dekatnya warga tinggal dengan aliran sungai sehingga lebih memilih membuang sampah di aliran sungai daripada ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah”

Jika ada laporan masyarakat tentang pencemaran tidak bisa langsung ditetapkan telah tercemar perlu dilakukan evaluasi pemantauan lapangan bahwa itu tercemar dengan cara melakukan uji laboratorium lingkungan. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare ada di Jalan Jendral Sudirman untuk menguji parameter kualitas udara, kualitas air, untuk melihat apakah telah terjadi pencemaran.

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan daerah ini mencakup beberapa yaitu :

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal.
- 2) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang tidak termasuk dalam criteria wajib Amdal wajib memiliki UKL/UPL.
- 3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 4) Usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelohan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup tertentu.
- 5) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin
- 6) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi syarat umum,kualitas fisik, kimiawi, dan biologi sebagaimana baku mutu lingkungan hidup dan criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu dalam hal penganggulan pencemaran ada beberapa hal yang menjadi fokus Pemerintah Daerah dalam hal tersebut antara lain :

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- d) Pemberian sanksi kepada pelaku pencemaran

Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan pada setiap bulan pada tempat-tempat dianggap mudah terkena pencemaran seperti sungai.

Hasil wawancara dengan arhamdi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengatakan bahwa:

“setiap Bulan kami selalu melakukan pemantauan pada sungai yang ada di kota Parepare baik itu di hulu, tengah sungai dan sampai hilir untuk mengetahui perubahan yang ada pada air sungai. Bukan hanya sungai tapi juga di sekitar pesisir pantai di Kota Parepare”

Ini merupakan salah satu usaha-usaha yang telah dilakukan oleh DLH Kota Parepare untuk mengawasi terjadinya pencemaran.

Terkait dengan pencemaran yang dapat dikategorikan dapat menimbulkan pencemaran terhadap keseimbangan lingkungan hidup maka harus adanya pencegahan dari awal serta izin dan ketentuan yang harus diikuti oleh usaha atau kegiatan, hal ini diperkuat dengan adanya payung hukum yang mengatur terkait dengan pelaksanaan usaha dan atau tersebut sehingga dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jenamar Aslan selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut benar-benar harus menyesuaikan, kami selalu menyusun konsep yang harus dipenuhi setiap usaha dan kegiatan yang nantinya agar dalam pengoperasian berjalan dengan prosedur yang berlaku, selama kurang lebih 11 tahun berjalannya Perda ini memang telah menjadi acuan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota Parepare meskipun belum bisa dikatakan berjalan secara efektif”

Pemberian izin usaha atau kegiatan oleh daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi. Akan tetapi pemberian izin usaha atau kegiatan hendaknya tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan tidak hanya berada di pemerintah daerah dalam arti perorangan maupun warga harus juga berpartisipasi.

Dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 11 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal, Pasal 12 Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 13 (1) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL/UPL. Pasal 14 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi yang wajib memiliki hidup dokumen Amdal, atau rekomendasi UKL/UPL bagi yang tidak wajib Amdal.

Dengan dilaksanakannya beberapa pasal di atas dengan baik maka Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak

itu sendiri adalah perubahan yang terjadi sebagai sebab akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamia, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak akan bersifat negatif maupun positif tergantung dengan timbulnya resiko yang berdampak untuk merugikan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan daerah kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 bahwa setiap usaha dan kegiatan masyarakat yang ada Kota Parepare dan harus sesuai dengan izin operasi yang berpegang kepada peraturan daerah serta pemahaman masyarakat dalam menanggulangi pencemaran tersebut, dan juga beberapa rumusan yang telah dibuat sehingga dalam implementasi dari Perda tersebut berjalan dengan efisien dan efektif.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi.
- c. Rehabilitasi.
- d. Restorasi.

Struktur Hukum merupakan para penegak hukum, adapun yang dimaksud penegak hukum ialah para pihak yang menegakan hukum secara langsung serta terlibat di bidang penegakan hukum tersebut. Struktur hukum atau penegak hukum haruslah menjalankan tugasnya dengan baiksesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

Pelayanan terhadap publik terdiri dari berbagai dimensi cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap kinerja pelayanan publik tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang tidak mudah dan simple. Hal ini mengharuskan kita untuk selalu melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai dimensi, dan jangan hanya dilihat dari satu dimensi semata saja. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam penegakan hukum adalah Dinas Lingkungan sebagai pengawas terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta Walikota sebagai pemberi sanksi administratif terhadap pelanggar dari Peraturan Daerah yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan.

Adapun untuk Sanksi Administrasi Sanksi terdiri atas, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau, pencabutan izin lingkungan. Hasil wawancara dengan dengan Hj. St. Ramlah Rahim:

“ketika terdapat laporan yang masuk tentang pencemaran kami akan melakukan tindakan cepat, jika memang ditemukan telah terjadi pencemaran maka kami akan melakukan tindakan tegas pertama yang kami lakukan adalah teguran tertulis terhadap pelaku pencemaran”

Legal structutre, pada pelaksanaan Perda Kota Parepare nomor 11 tahun 2011 dirasa telah efektif dikarenakan, dari hasil wawancara diatas ditemukan peran aparat yang

bersangkutan dalam pengawasan terkait pencemaran oleh pelaku usaha dan tindakan secara hukum bagi pelaku usaha atau perorangan yang melakukan pencemaran telah terlaksana secara optimal.

Budaya hukum. Budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat, hal ini menjadi masalah terbesar dalam menjalankan peraturan daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 terhadap pencemaran Lingkungan hidup di Kota Parepare. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Budaya masyarakat tidak terlepas bagaimana jalannya dari penerapan hukum itu sendiri. Jika budaya masyarakat positif, maka penerapan hukum akan berjalan lancar. Demikian sebaliknya, jika budaya hukum negatif, maka penerapan hukum juga akan menemui hambatan. Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat ditemukan bahwasanya masih ditemukan masyarakat yang sering membuang sampah disekitar aliran sungai maupun di pesisir pantai.

Masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan ke sungai dan pesisir pantai di tempat yang tidak semestinya, dan perilaku ini menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi. Namun, kegiatan penyadaran masyarakat harus terus dijalin dan dilakukan dengan mensosialisasikan akibat dan bahaya membuang sampah secara sembarangan. Selain itu juga diberlakukannya sebuah wadah sanksi hukum, dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare akan sangat membantu upaya penyadaran masyarakat. Perda tersebut dimaksudkan untuk mengatur masyarakat Parepare agar tidak terjadi musibah seperti banjir dan musibah lainnya, bukan mempersulit dan membebani.

Hal itu dijelaskan oleh ibu Hj. Ramlah Rahim selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare bahwa:

“Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri berinisiatif untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kegiatan yang bisa berakibat pencemaran yang ada di kota parepare khususnya pada aliran sungai dan sekita pantai.”

Pemerintah Kota Parepare bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan pengendalian Pencemaran dan penciptaan lingkungan Hidup yang sehat. Pengetahuan masyarakat tentang pencemaran perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Aturan hukum yang mengatur mengenai Pencemaran lingkungan sangat penting. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare telah membentuk sebuah kebijakan. Upaya sosialisasi peraturan tersebut agar warga Parepare dapat memahami dan mengikutinya. Namun tidak terbatas pada sosialisasi pertama, tetapi berlanjut melalui kegiatan pembinaan terkait peraturan daerah.

Maka dapat dikatakan bahwa peran budaya hukum disini tentunya bisa efektif secara maksimal bila semua elemen masyarakat turut aktif dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan secara bersama.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare.

1. Faktor Hukum

Faktor Hukum sangat berkaitan erat dengan efektifnya suatu aturan sehingga sangat penting untuk dikaji dan di analisis apakah aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat dimana aturan tersebut berlaku.

Sejauh mana faktor hukum dapat mempengaruhi efektivitas penerapan perda Nomor 11 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaruh Faktor Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber : Data diolah dari angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 18 responden atau 72% menyatakan bahwa Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota parepare. Sebanyak 5 responden atau 20% menyatakan bahwa faktor hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota parepare dan sebanyak 2 responden atau 8% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota parepare. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa faktor hukum mempengaruhi Efektivitas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di Kota Parepare.

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur secara tegas mengenai Pencemaran lingkungan mulai dari perencanaan, pencegahan, pengelolaan sampai dengan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Jadi, secara substansi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 dapat diterapkan dan sudah sangat efektif. Akan tetapi, tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tentang efektifnya suatu peraturan yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki

oleh hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Perda tersebut menjadi perpanjangan tangan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Parepare telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai lingkungan, tidak terkecuali berkaitan dengan pencemaran. Dalam Perda ini telah disebutkan secara rinci larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan penegakan hukum serta lembaga yang menegakkan hukum tersebut. Faktanya masih terdapat warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perda ini khususnya mengenai pencemaran lingkungan. Sehingga aspek hukum dapat dikatakan belum efektif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan kedudukan dan peranan

2. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sejauh mana faktor hukum dapat mempengaruhi efektivitas penerapan perda Nomor 11 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan dikota Parepare, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	4	16
3	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Data diolah dari angket 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 76%, kurang berpengaruh 16%, dan tidak berpengaruh 8%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Penegakan Hukum yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penegakan hukum melalui penerapan sanksi maupun tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan perda ini:

”mengenai penegakan hukum khususnya persoalan pencemaran lingkungan tersebut dirasa cukup efektif meskipun belum maksimal karena terdapat sedikit kendala. Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik namun masih belum efektif. Salah satu penyebab kendala tidak efektifnya pengawasan dalam pencemaran ialah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang ahli dalam bidang ilmu hukum lingkungan. Namun dari segi kuantitas jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sudah cukup memadai”

Meskipun di Parepare sendiri pencemaran lingkungan belum terjadi seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang maupun peraturan daerah bukan berarti dinas lingkungan hidup sebagai penegak hukum dalam permasalahan lingkungan bisa diam saja. DLH tetap melakukan tugas dan fungsinya. Dari hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya belum efektifnya peraturan daerah sangat berpengaruh pada bagaimana kinerja dari penegak hukum dalam hal ini dinas lingkungan hidup.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam Sistem hukum di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.

Sejauh mana budaya hukum dapat mempengaruhi efektivitas penerapan perda Nomor 11 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber : Data diolah dari angket 2023

Tabel di atas, menunjukkan jawaban responden tentang budaya hukum mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare. yang menjawab berpengaruh 60.00%, responden yang menjawab kurang berpengaruh 24%, dan 16% menjawab tidak berpengaruh. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa budaya hukum cukup mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Mengacu pada cara masyarakat memperlakukan keberadaan suatu peraturan. Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti, masyarakat Kota Parepare menanggapi dengan dua pandangan. Pertama, masyarakat yang mau menerima dan menjalankan aturan tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat yang tidak mau menerima dan menjalankan aturan yang ada.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu indikator berfungsinya hukum dalam ini kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup khususnya persoalan Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden terhadap faktor masyarakat hukum dapat mempengaruhi efektivitas penerapan perda nomor 11 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:, sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Faktor Masyarakat Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	20	80
2	Kurang Berpengaruh	3	12
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber : Data diolah dari angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 20 responden atau 80% menyatakan bahwa Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare. Sebanyak 3 responden atau 12% menyatakan bahwa Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare dan sebanyak 2 responden atau 8% menyatakan bahwa faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan di kota Parepare.

Dalam hal ini mengenai pencemaran lingkungan yang ada di kota Parepare, sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Masih ditemukannya beberapa masyarakat yang membuang sampah dan juga limbah domestik di sungai, pesisir pantai maupun di sembarang tempat yang rawan terjadi pencemaran.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran masyarakat masih sangat rendah serta DLH perlu untuk lebih massif lagi melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah ini khususnya mengenai pencemaran lingkungan agar pencemaran tidak terjadi dan mampu di tangani dengan baik. Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan dinas lingkungan hidup. Faktor masyarakat ini menjadi faktor utama belum berjalan efektifnya peraturan daerah ini karena masih banyaknya masyarakat yang masih tidak peduli dengan pencemaran lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare. sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	4	16
3	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Data diolah dari angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 19 atau 76%, kurang berpengaruh sebanyak 4 atau 16%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 8%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana cukup berpengaruh Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan di Kota Parepare.

Faktor sarana dan prasarana sangat menentukan penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana adalah pendukung kegiatan untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi, pengawasan maupun penegakan terkait pencemaran lingkungan. Dalam hal pendukung misalnya adalah laboratorium untuk mengecek pencemaran baik itu air, udara maupun limbah b3.

Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan sudah cukup memadai untuk melakukan pengawasan. Misalnya, alat untuk mengetes tingkat pencemaran limbah relatif sudah. serta Dinas Lingkungan Hidup Kota sudah memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan tes laboratorium.

Hal ini dijelaskan oleh Abdul Gapur Abdullah:

“Dinas lingkungan hidup kota Parepare telah memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan tes terhadap pencemaran namun untuk mengetes pencemaran yang disebabkan oleh emisi gas buang lab dinas lingkungan belum memiliki alatnya sehingga untuk melakukan tes harus ke kota Makassar selain itu bak sampah juga telah banyak di buat disekitaran tempat tinggal penduduk sehingga petugas DLH juga tinggal mengambil sampah di bak tersebut biasanya petugas mengambil sampah 2 sampai 3 kali dalam seminggu”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan penanggulangan maupun pengawasan dalam penanganan pencemaran lingkungan di Kota Parepare. Faktor sarana dan prasarana ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalan efektifnya peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 karena belum terpenuhinya secara utuh sarana dan prasarana dalam mendukung pengendalian pengawasan mengenai pencemaran lingkungan

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif. Secara struktur hukum dalam peraturan daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sudah mencakup semua aspek mulai dari penanggulangan, pengawasan serta pencegahan pencemaran lingkungan di kota Parepare tetapi faktor masyarakat masih menjadi masalah utama dalam kesadaran pengendalian dan pencegahan pencemaran masih rendah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan sehingga belum berjalan efektif yaitu pengaruh Faktor budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana

SARAN

1. Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan perlu untuk dimaksimalkan lagi agar pencemaran di kota Parepare bisa

diatasi secara baik lagi. Perlu penambahan sarana dan prasana di Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih menunjang lagi tata kerja dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

2. Perlu di tingkatkan Pelibatan masyarakat dalam mengawasi dan menanggulangi pencemaran lingkungan di kota parepare serta perlu lagi di masifkan sosialisasi, penyuluhan hukum lingkungan dan kegiatan tentang pencemaran lingkungan agar peraturan daerah ini dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat dan budaya serta kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan akan meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriah, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 220-245.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 114-132.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Khatimah, A. H., Wahid, M. Y., & Nur, S. S. (2018). Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 130-147.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (2), 147-163.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217-227.
- Meta, K. (2015). Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 67-76.
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119-137.
- Widyastuti, A. R. (2010). Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan. *Jurnal Ekosains*, 2(3), 69-82.